



P U T U S A N

Nomor 87/PID/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : SOHELBY ABEMA Alias HELBY Bin ARABIA ;
Tempat lahir : Mangkahui ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Juli 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran Gg. Setia Rt. 005 Rw. 002 Kel. Beriwit Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : ROMDAN Alias ADAN Bin JUWITO ;
Tempat lahir : Puruk Cahu ;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Desember 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Negara Puruk Cahu – Muara Teweh Desa Danau Usung Kec. Murung Kab. Murung Raya Prov. Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2018 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Desember 2018 Nomor 87/PID/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
2. Penetapan PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Desember 2018 Nomor 87/PID/2018/PT.PLK tentang penunjukan Panitera yang membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Para Terdakwa tersebut di atas ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 144/Pid.B/2018/PN Mtw . dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I SOHELBY ABEMA Als HELBY Bin ARABIA bersama-sama dengan terdakwa II ROMDAN Als ADAN Bin JUWITO, pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan A.Yani Kel.Beriwit Kec.Murung Kab.Murung Raya Prov.Kalteng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain,dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, bermula ketika Terdakwa I Sohelby dan Terdakwa II Romdan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna hitam tanpa plat mengikuti saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triasya yang berboncengan dengan saksi korban Monica menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, lalu sesampainya di Jl.A.Yani depan kantor beras Dolog Kel.Beriwit Kec.Murung Kab.Murung Raya para terdakwa mendekati sepeda motor saksi Triasya dan terdakwa I Sohelby mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A71 serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong tas milik saksi korban Monica menggunakan tangan kiri terdakwa I Sohelby, kemudian saksi korban Monica berteriak "Woy itu HP ku", tetapi terdakwa I Sohelby tetap memacu sepeda motor dengan kencang ke arah GOR Badminton Simpang DPR dan terdakwa I Sohelby menyerahkan 1 (satu) buah HP OPPO A71 serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa II Romdan agar terdakwa I Sohelby lebih mudah untuk mengendarai sepeda motor, selanjutnya para terdakwa menuju ke Desa Kurung Pajang dan di tengah perjalanan Pihak Kepolisian Resor Murung Raya yaitu saksi PUJI UTOMO dan saksi NANDA PERTA mencegat para terdakwa serta mengamankan para terdakwa untuk diproses lebih lanjut,

- Bahwa, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A71 serta uang tunai sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban Iman Samudera mengalami kerugian sebesar Rp.2.870.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum, para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan I SOHELBY ABEMA Als HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II ROMDAN Als ADAN Bin JUWITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SOHELBY ABEMA Als HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II ROMDAN Als ADAN Bin JUWITO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, masing-masing dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah (satu) buah Handphone Merk OPPO A71 dengan warna putih Pink, 1 (satu) buah tas merk CONSINA hitam dan Uang sebesar Rp.70.000,- Dikembalikan kepada Saksi Korban Monica.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna Hitam dengan Noka : BG41A TH225908 dan Nosin : G427-ID423092, Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Teweh telah menjatuhkan putusan Nomor 144/Pid.B/2017/PN Mtw tanggal 29 Nopember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SOHELBY ABEMA Alias HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II. ROMDAN Alias ADAN Bin JUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SOHELBY ABEMA Alias HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II. ROMDAN Alias ADAN Bin JUWITO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. SOHELBY ABEMA Alias HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II. ROMDAN Alias ADAN Bin JUWITO dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa I. SOHELBY ABEMA Alias HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II. ROMDAN Alias ADAN Bin JUWITO tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A71 dengan warna putih-pink dengan Imei 1-868498031907295 dan Imei 2 : 868498031907287;
 - Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah tas merk CONSINA berwarna hitam ;Dikembalikan kepada saksi Monica Anastacia Oktavia.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hitam dengan Noka BG41A-TH225908 dan Nosin G427-ID423092, Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terhadap Terdakwa I. SOHELBY ABEMA Alias HELBY Bin ARABIA dan Terdakwa II. ROMDAN Alias ADAN Bin JUWITO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 3 Desember 2018, dan permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 6 Desember 2018 dalam perkara yang diajukan banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara yang diajukan banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyampaikan alasan – alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun , pemidanaan tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 144/Pid.B/2018/PN Mtw tanggal 29 November 2018 serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila para Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa ;



Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil barang saksi korban Monica berupa HandPhone (HP) yang sedang diatas kendaraan yang sedang berjalan berboncengan dengan temannya sangat membahayakan keselamatan para korban juga pengendara/pengguna kendaraan lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan para Terdakwa :

- Hal – hal yang memberatkan :
 - Perbuatan para Terdakwa tersebut sekarang lagi marak di masyarakat, sehingga masyarakat menjadi resah ;
- Hal – hal yang meringankan :
 - Para Terdakwa masih muda, diharapkan bisa diperbaiki kelakuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 29 Nopember 2018 Nomor : 144 /Pid.B/2018/PN.Mtw , haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2) pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya dinyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat pasal 21,27,193,241,241, KUHAP jo Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHAP dan serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 144/Pid.B/2018/PN Mtw, tanggal 29 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor : 144/Pid.B/2018/PN Mtw, tanggal 29 Nopember 2018, untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis, Tanggal 31 Januari 2019 oleh kami : **SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,MH** , Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H. M.H**, dan **F.X SUPRIADI, S.H.M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 21 Desember 2018 No 87/PID/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari :Kamis Tanggal 7 Februari 2019, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

ttd

ENDANG SRI WIDAYANTI ,S.H.,M.H.

ttd

F.X. SUPRIADI,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.